

**OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SMA****(Studi di Polresta Bandar Lampung)****Erlina Sulistiani¹, Eko Rahajro², Firganefi³**^{1,2,3}Universitas Lampung¹erlinasulistiani8@gmail.com,²ekoraharjo51@yahoo.co.id, ³firganefi@unila.ac.id**Abstrak**

Di Kota Bandar Lampung, pelanggaran lalu lintas oleh pelajar semakin meningkat sehingga dapat mengancam keselamatan publik dan melanggar peraturan lalu lintas. Penelitian ini mengkaji keterlibatan polisi dalam menanggulangi pelanggaran tersebut dan dapat mengidentifikasi hambatan yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Dengan menggabungkan tinjauan literatur dan data lapangan dari hasil wawancara dengan polisi Bandar Lampung, dosen dan siswa pelajar sebagai narasumber dalam penelitian ini menggunakan metodologi hukum yuridis normatif dan empiris. Penelitian ini menunjukkan bahwa polisi memiliki dua fungsi utama yaitu, penindakan dan pencegahan seperti patroli, operasi lalu lintas, sosialisasi disekolah dan instruksi tertib lalu lintas semuanya digunakan sebagai langkah pencegahan. Dengan pencegahan dan prinsip manusiawi dan prinsip-prinsip keadilan restoratif, tindakan represif dilaksanakan melalui tindakan hukum berupa peringatan, denda, dan bimbingan. Namun, masih ada tantangan dalam melaksanakan tanggung jawab polisi termasuk dalam kurangnya pengetahuan hukum siswa, tekanan teman sebaya, dan pengawasan orang tua yang tidak memadai. Studi ini menyarankan untuk memperkuat kolaborasi antara kepolisian, sekolah, dan kantor pendidikan. Hasil penelitian ini menyoroti kebutuhan akan strategis kooperatif dan berkelanjutan untuk menangani pelanggaran lalu lintas dikalangan siswa guna mempromosikan budaya disiplin lalu lintas.

Kata kunci: Peran kepolisian, Penanggulangan, Pelanggaran Lalu Lintas, Pelajar

Abstract

In Bandar Lampung City, traffic violations by students are increasing, threatening public safety and violating traffic regulations. This study examines the involvement of the police in tackling these violations and identifies obstacles that hinder the effectiveness of law enforcement. By combining a literature review and field data from interviews with Bandar Lampung police officers, lecturers, and students as sources in this study, the researchers used normative and empirical legal

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

methodologies. This study shows that the police have two main functions, namely, enforcement and prevention, such as patrols, traffic operations, socialization in schools, and traffic order instructions, all of which are used as preventive measures. With prevention and humanitarian principles and restorative justice principles, repressive actions are carried out through legal actions in the form of warnings, fines, and guidance. However, there are still challenges in carrying out the responsibilities of the police, including students' lack of legal knowledge, peer pressure, and inadequate parental supervision. This study suggests strengthening collaboration between the police, schools, and education offices. The results of this study highlight the need for a cooperative and sustainable strategy to deal with traffic violations among students in order to promote a culture of traffic discipline.

Keywords: *The Role of the Police, Prevention, Traffic Violations, Students.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹ Indonesia adalah negara yang didirikan berdasarkan prinsip hukum. Hal ini berarti bahwa hukum positif yang berlaku harus menjadi landasan bagi setiap aspek kehidupan di Indonesia. Individu yang melakukan kejahatan atau pelanggaran akan menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya. Hal ini terutama berlaku jika perilaku individu tersebut pada saat itu dianggap oleh masyarakat sebagai interpretasi normal atas pelanggaran yang telah dilakukannya.²

Transportasi merupakan salah satu sarana prasarana dasar masyarakat modern saat ini terutama didalam perkotaan sehingga masyarakat banyak yang menggunakan transportasi jalur darat untuk aktifitas sehari harinya. Keberadaan lalu lintas yang aman dan teratur sangat penting bagi kegiatan sosial, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik. Peran strategis lalu lintas sebagai penegak hukum bangsa ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, menjaga ketertiban lalu lintas bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah sosial dan hukum yang perlu ditangani dengan ahli.³

Seseorang yang terus belajar dan berkembang sepanjang hidupnya yang disebut sebagai pelajar dalam hal ini fenomena pelanggaran lalu lintas telah menjadi perhatian serius di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Bandar Lampung. Banyak pelajar SMA terutama yang berusia antara 13 sampai 19 tahun, termasuk dalam kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran lalu lintas seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak melengkapi suat-surat kendaraan, tidak menggunakan helm SNI, melanggar rambu, berboncengan lebih dari dua, menggunakan knalpot racing, dan berkendara secara ugal-ugalan. Pelajar berada pada fase perkembangan psikososial yang ditandai dengan kebutuhan akan pengakuan sosial, keinginan untuk kebebasan, serta minimnya kesadaran risiko. Kondisi tersebut membuat mereka menjadi kelompok rentan yang sering terlibat dalam

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, 1998, hlm. 11.

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kecelakaan lalu lintas.⁴

Pelajar Sebagian besar menimbulkan kecelakaan lalu lintas terutama yang melibatkan kendaraan bermotor roda dua. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh pelajar merupakan masalah nasional yang memerlukan pengelolaan lintas sektor, namun kerjasama lintas sokter ini belum sepenuhnya berhasil polisi lebih sering memprioritaskan penegakan hukum dari pada pendidikan berkelanjutan, pengawasan orang tua yang minim, kurangnya pendidikan keselamatan di sekolah, serta pengaruh lingkaran sosial dan gaya hidup yang mendorong perilaku berbahaya semuanya berkontribusi pada masalah ini. Siswa seharusnya menjadi generasi berikutnya yang menjadi pelopor keselamatan jalan raya, itulah mengapa masalah ini sangat mengkhawatirkan.

Sebagai organisasi penegak hukum, polisi memainkan peran penting dalam mencegah pelanggaran lalu lintas melalui peran represif, dan preventif. Sosialisasi, dan pendidikan hukum lalu lintas serta patroli merupakan contoh aktivitas preventif, sedangkan penerbitan tilang atau tindakan administratif lain untuk menghukum pelanggaran merupakan contoh aktivitas represif. Namun, sejumlah keterbatasan termasuk kekurangan personel, kurangnya kerja sama dengan sekolah, dan budaya yang toleran terhadap pelanggaran pelajar, seringkali membatasi efektivitas partisipasi polisi di bidang ini. Namun, masih terdapat sejumlah masalah dalam implementasinya. Jumlah pelanggaran yang tinggi yang dilakukan oleh pelajar menunjukkan bahwa fungsi pencegahan polisi belum optimal. Banyak laporan lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan belum dilaksanakan secara konsisten, masih ada ketidak harmonisan antara polisi, sekolah, dan orang tua, pengendalian lalu lintas di sekitar sekolah sering tidak merata, dan pendekatan bimbingan hukum terhadap pelajar belum cukup mengatasi penyebab mendasar masalah pelanggaran lalu lintas, akibatnya, pelanggaran lalu lintas oleh siswa menjadi masalah yang konsisten dan belum berkurang.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimanakah pelaksanaan peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kota Bandar Lampung ? Apasajakah faktor-faktor penghambat terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Kota Bandar Lampung? Pertanyaan-pertanyaan ini mengidentifikasi adanya kekosongan konseptual dalam peran kepolisian dalam menjalankan tugasnya, Hal ini juga menunjukkan bahwa pendidikan dan pengawasan pelaja belum diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari baik dari orang tua, sekolah maupun pihak penegak hukum.⁵

Mengingat meningkatnya risiko insiden yang melibatkan pelajar, semakin penting untuk memaksimalkan keterlibatan polisi. Menurut WHO, di banyak negara, termasuk Indonesia, kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab utama kematian bagi remaja berusia 15 hingga 19 tahun. Fakta ini menekankan betapa pentingnya mengambil pendekatan pencegahan jangka panjang dengan menegakkan peraturan lalu lintas secara lebih ketat dan mendidik anak-anak tentang keselamatan sejak usia dini.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar, kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sinergi antara kepolisian, sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan.

⁴ Hurlock, Elizabeth. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga, 2012.

⁵ A. Prakoso, "Efektivitas Pendidikan Tertib Lalu Lintas di Sekolah Menengah," *Jurnal Pendidikan dan Keselamatan Transportasi*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 66-70.

⁶ World Health Organization (WHO), *Global Status Report on Road Safety 2023*, Geneva: WHO Press, 2023, hlm. 33.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Karena tujuan penelitian ini adalah untuk secara khusus menyelidiki bagaimana peran kepolisian dan faktor penghambat dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kota Bandar Lampung. Standar hukum yang mengatur lalu lintas dan wewenang polisi terhubung dengan fakta sosial yang sebenarnya melalui penerapan metodologi yudisial empiris.⁷ Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung, pihak sekolah, serta pelajar yang dilengkapi dengan observasi lapangan pada lokasi-lokasi rawan pelanggaran di sekitar lingkungan sekolah.⁸

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, serta laporan resmi Kasatlantas Polresta Bandar Lampung yang berkaitan dengan keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kompetensi dan relevansinya dengan objek penelitian.⁹ Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas peran Kepolisian serta hambatan dan upaya optimalisasinya dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar.¹⁰

Menurut data dari Polresta Bandar Lampung, terdapat 13.146 pelanggaran lalu lintas pada tahun 2022, termasuk 852 kasus di mana pelajar di bawah usia 17 tahun menjadi pelaku utama. Dengan demikian, 6,48% pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung dilakukan oleh pelajar. Sebaliknya, persentase pelanggaran lalu lintas ini naik menjadi 15,47% pada tahun 2023, dengan total 6.527 insiden pelanggaran lalu lintas, 1.010 di antaranya dilakukan oleh pelajar di bawah usia 17 tahun. Kemudian, 10.753 kasus pelanggaran lalu lintas dilaporkan pada tahun 2024, menurut data dari Kepolisian Bandar Lampung. Dari jumlah tersebut, 3.857 kasus 35,86% merupakan anak di bawah umur berusia di bawah 17 tahun yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan statistik dari Kepolisian Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa tingkat keparahan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan sepeda motor oleh pelajar di Kota Bandar Lampung meningkat setiap tahunnya. Data ini menunjukkan bahwa dari tahun 2022 hingga 2024, jumlah pelanggaran lalu lintas terkait sepeda motor oleh pelajar meningkat setiap tahunnya.

PEMBAHASAN

A. peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kota Bandar Lampung

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Ketiga tugas utama ini sama-sama penting, namun pada kenyataannya kondisi masyarakat dan lingkungan akan menentukan tugas utama mana yang diprioritaskan. Selain itu, tanggung jawab ini harus dilaksanakan dengan cara yang menghormati tradisi dan praktik keagamaan sambil mematuhi kewajiban hukum. Lalu lintas telah meningkat secara dramatis akibat kemajuan teknologi transportasi, terutama kendaraan

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 51.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2022, hlm. 125.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 46.

¹⁰ Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis*, Thousand Oaks: Sage Publications, 2014, hlm. 31.

bermotor. Kondisi sosial dan lingkungan saat ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku anak-anak.¹¹

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung, yang merupakan salah satu unsur pelaksana utama Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, Polresta Kota Bandar Lampung telah memilih pelajar sebagai kelompok utama kunci dalam upaya meningkatkan kesadaran akan peraturan lalu lintas secara proaktif. Program sosialisasi hukum dan pendidikan keselamatan jalan raya di sekolah menengah atas (SMA) merupakan contoh langkah-langkah preventif. Sedangkan penindakan langsung, seperti denda administratif, penegakan hukum juga dapat melibatkan peringatan, bimbingan langsung, atau dapat menghubungi orang tua merupakan contoh langkah-langkah represif.

Hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara mendapatkan tindakan-tindakan yang dilakukan Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar SMA, yaitu:

1. Preventif merupakan upaya awal yang dilakukan kepolisian dalam pendekatan menggunakan program penyuluhan dan pelatihan (*safety riding*) untuk mengajarkan pelajar cara mengemudi dengan aman dan nyaman. Menurut pendapat Barda Nawawi Arief, kebijakan preventif merupakan bagian dari *criminal policy* yang lebih menitikberatkan pada pencegahan kejahatan melalui pendekatan non-penal, dengan tujuan menekan peluang terjadinya pelanggaran hukum sejak dini. Sebelum pelajar menggunakan kendaraan di jalan raya, pelatihan ini dianggap sebagai cara untuk membantu mereka memahami peraturan lalu lintas dan cara mengemudi dengan aman. Memberikan nasihat kepada pelajar yang melanggar peraturan lalu lintas adalah salah satu cara untuk menangani mereka. Hal ini melibatkan pendidikan anak-anak tentang bahaya tidak menggunakan perlengkapan pelindung yang lengkap dan memberitahu mereka bahwa mereka belum diizinkan mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan raya umum. Pelajar yang melanggar peraturan lalu lintas akan terlebih dahulu diperiksa perlengkapannya oleh Polisi Lalu Lintas setelah menerima peringatan. Misalnya, jika polisi menemukan bahwa kendaraan tersebut dilengkapi dengan knalpot balap dan/atau racing, mereka akan menyita knalpot tersebut atau memberikan instruksi kepada anak untuk menggantinya dengan knalpot biasa.¹² Bentuk upaya kegiatan preventif penanggulangan pelanggaran lalu lintas terhadap anak SMA, yaitu:

A. Sosialisasi Pelajar SMA

Mulai dari tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan/atau sekolah menengah kejuruan (SMK), sosialisasi ini dilakukan sekali setiap bulan, bergantian antara sekolah-sekolah lain dengan berperan sebagai mentor selama upacara setiap hari Senin. Petugas lalu lintas wajib mengajarkan kepada pelajar tentang pentingnya tidak mengoperasikan kendaraan bermotor jika mereka tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang benar guna mencegah pelanggaran lalu lintas dan mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas. Pada kesempatan tertentu, polisi juga mendidik anak-anak SD, SMP, dan TK tentang risiko berkendara motor jika mereka berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun. Petugas kepolisian menggunakan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lainnya untuk mendidik masyarakat, selain juga secara langsung berinteraksi dengan pelajar. Mereka melakukannya dengan membuat poster edukatif yang mendorong pengemudi untuk mematuhi peraturan lalu lintas di Kota Bandar Lampung.

B. Organisasi Patroli Keamanan Sekolah (PKS)

Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang paling populer di sekolah-sekolah Indonesia adalah Patroli Keamanan Sekolah (PKS). Selain menekankan topik-topik terkait keamanan, kegiatan ini sangat penting untuk pengembangan

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹² Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.

keterampilan dan karakter pelajar. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pionir dalam mempromosikan keselamatan lalu lintas di kalangan pelajar sekolah dan bahkan masyarakat umum. Ekstrakurikuler PKS berkontribusi dalam pengembangan generasi muda yang bertanggung jawab, disiplin, dan peduli lingkungan melalui berbagai kegiatan dan prinsip. Ekstrakurikuler PKS merupakan pilihan yang sangat baik bagi pelajar yang ingin berkembang secara pribadi dan memberikan kontribusi konstruktif bagi sekolah dan masyarakat mereka. Pelajar yang bergabung dengan kelompok ekstrakurikuler ini tidak hanya belajar tentang keselamatan dan ketertiban tetapi juga siap menjadi pemimpin masa depan yang berkemauan kuat.

2. Represif merupakan upaya penanggulangan kepolisian dengan cara melakukan tindakan langsung dilapangan seperti teguran dan tilang, Polisi Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung telah menerapkan tindakan represif untuk menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar yang mengendarai sepeda motor. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penegakan hukum represif adalah proses mewujudkan norma hukum ke dalam kenyataan melalui tindakan aparat penegak hukum. Ketika suatu kejahatan atau pelanggaran telah dilakukan tindakan represif akan diterapkan, dan penegakannya dilakukan melalui tindakan hukum yang meliputi sanksi dan penyitaan kendaraan. Pemberian tilang dan penyitaan dokumen kendaraan, seperti SIM dan surat tanda nomor kendaraan (STNK), merupakan contoh upaya represif (penegakan hukum). Tidak hanya polisi dapat memberikan tilang dan menyita barang selama operasi, tetapi mereka juga dapat melakukannya selama patroli atau pengendalian lalu lintas ketika mereka menemui individu yang jelas-jelas melanggar hukum.¹³ Bentuk upaya kegiatan represif penanggulangan pelanggaran lalu lintas terhadap anak SMA, yaitu:

A. Teguran

Ketika pelajar di wilayah Bandar Lampung melanggar aturan lalu lintas polisi akan memberikan peringatan terlebih dahulu ini adalah peringatan sekali saja. Pelajar yang telah diberi peringatan tetapi tidak mengubah perilaku mereka akan menerima tilang dari polisi. Pelajar yang melanggar aturan lalu lintas tidak akan jera jika hanya menerima peringatan saja sehingga polisi akan mencatat identitas pelajar tersebut dan nomor plat motor sebagai bukti bahwa pelajar tersebut telah menerima peringatan. Jika pelajar berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun, polisi akan memberikan peringatan tertulis kepada orang tua atau wali anak tersebut. Hanya jika pelanggar adalah seorang pelajar yaitu seseorang yang berusia di bawah tujuh belas tahun maka peringatan ini akan diberikan. Pelajar yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih tidak dikenakan peringatan ini karena anak tersebut sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan SIM, polisi akan langsung memberikan surat tilang kepada mereka jika mereka melanggar aturan ini saat berusia di bawah 17 tahun (tujuh belas).

B. Tilang

Polisi akan memberikan tilang kepada pelajar yang telah menerima peringatan namun tetap melanggar peraturan lalu lintas. Karena tilang tidak dapat dikeluarkan tanpa kehadiran orang tua, kepolisian lalu lintas Kota Bandar Lampung akan terlebih dahulu meminta orang tua pelajar untuk datang dan memberitahu mereka bahwa anak mereka telah melanggar peraturan lalu lintas dan akan menerima tilang. Sangat penting bagi orang tua untuk ikut serta dalam proses pemberian tilang karena sebagian besar pelajar tidak memahami hal tersebut. Surat tilang diberikan kepada pelajar yang melanggar peraturan lalu lintas sebagai upaya untuk mencegah mereka mengulangi kesalahan yang sama.

¹³ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Selain itu, dengan menerbitkan surat tilang, anak-anak ini akan belajar bahwa mereka tidak diizinkan secara hukum untuk mengemudikan kendaraan bermotor karena mereka masih terlalu muda dan tidak memahami konsekuensi dari melanggar aturan lalu lintas. Surat tilang berfungsi sebagai bukti penyitaan barang oleh polisi. Hukuman ini diterapkan sebagai langkah pencegahan hukum untuk mencegah remaja melakukan pelanggaran lalu lintas di masa depan. Hal ini karena pencegahan terbaik adalah dengan memberikan surat tilang.

B. Faktor-faktor penghambat terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Kota Bandar Lampung

Masih banyak tantangan sulit yang dihadapi peran kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh pelajar. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah pelajar yang mengendarai sepeda motor di jalan dan bahkan menggunakannya sebagai model transportasi utama untuk ke sekolah, meskipun sebagian besar dari mereka belum memenuhi persyaratan hukum untuk mengemudi, seperti memiliki SIM atau menyadari perlunya melengkapi diri dengan peralatan keselamatan. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada tindakan preventif dan represif dari polisi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar tetap meluas. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari adanya hambatan yang memengaruhi peran polisi di lapangan.

Polisi resor Kota Bandar Lampung (Polresta) menghadapi sejumlah hambatan yang menghalangi kemampuannya untuk menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar secara efektif. Dampak lingkungan sosial dan tingkat kesadaran hukum pelajar merupakan dua hambatan utama, menurut penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Ridho Rafika Kepala Unit Lalu Lintas di Polresta Bandar Lampung. Kedua faktor ini sangat terkait dan secara langsung memengaruhi perilaku pelajar di jalan, termasuk saat berinteraksi dengan pelajar lain yang mengendarai sepeda motor seperti:

1. Kurangnya Pengetahuan Hukum Pelajar

Menangani pelanggaran lalu lintas juga sangat terhambat oleh kurangnya pengetahuan hukum di kalangan pelajar. Istilah "kesadaran hukum" mengacu pada pemahaman dan kepatuhan siswa terhadap undang-undang lalu lintas yang berlaku. Menurut pengamatan lapangan, sejumlah besar pelajar dan anggota masyarakat masih memandang pelanggaran lalu lintas sebagai hal yang biasa, bukan sebagai kejahatan banyak pengemudi yang tidak menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas yang tampak sepele pun dapat berdampak besar pada keselamatan mereka sendiri maupun orang lain. Tindakan masyarakat yang sering mengabaikan rambu lalu lintas, lalai membawa surat-surat kendaraan, atau membiarkan anak di bawah umur mengemudikan kendaraan bermotor, menunjukkan kurangnya pemahaman ini. Meskipun pihak kepolisian telah menerapkan berbagai jenis penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas tetap terjadi karena kurangnya kesadaran akan bahaya keselamatan dan konsekuensi hukum. Karena dalam praktik represif seperti pemberian tilang sering dianggap sekadar formalitas tanpa efek pencegah, posisi ini menimbulkan tantangan bagi kepolisian. Inisiatif sosialisasi dan pendidikan dari pihak kepolisian sering kali tidak mencapai potensi maksimalnya karena rendahnya kesadaran masyarakat. Sebenarnya, tingkat kesadaran masyarakat mengenai kepatuhan terhadap peraturan memainkan peran utama dalam menentukan efektivitas penegakan hukum lalu lintas.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, pengendara di daerah desa Kota Bandar Lampung seringkali berkendara tanpa helm, membawa anak-anak di depan setang sepeda motor mereka, atau bepergian tanpa suat-surat yang diperlukan. Masyarakat dan anak-anak merasa nyaman selama tidak terjadi kecelakaan, dan praktik ini telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Orang-orang tidak melihat perlunya mengubah perilaku mereka karena penegakan hukum yang tidak merata dan tidak memiliki efek jera, yang menyebabkan terbentuknya budaya izin terhadap pelanggaran ini. Keyakinan masyarakat

bahwa pelanggaran lalu lintas tidak selalu memiliki konsekuensi hukum selama tidak mengakibatkan kerugian yang nyata semakin memperburuk budaya pelanggaran ini. Tingkat pemahaman, dan kepatuhan pelajar terhadap peraturan yang relevan tercermin dalam kesadaran hukum mereka di bidang lalu lintas. Salah satu hambatan terbesar untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pelajar di Kota Bandar Lampung adalah kurangnya pemahaman. Pengetahuan hukum yang dimaksud dapat terdiri dari:

A. Kesadaran hukum rendah

Beberapa pelajar terus percaya bahwa upaya polisi dalam penegakan hukum termasuk memberikan denda kepada pelanggar lalu lintas hanyalah formalitas tanpa tujuan nyata untuk meningkatkan keselamatan jalan. Menurut pandangan ini, pelanggaran lalu lintas tampak tidak signifikan dan tidak memiliki konsekuensi nyata, sehingga mematuhi hukum hanya didorong oleh kemungkinan hukuman daripada pemahaman yang melekat. Akibatnya, masyarakat, terutama pelajar tidak memiliki kebutuhan moral atau sosial untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan, dan penegakan hukum lalu lintas tidak diberikan penghormatan yang pantas.

B. Penegakan hukum oleh kepolisian

Efikasi rendah dari program sosialisasi dan pendidikan hukum yang diselenggarakan kepolisian dipengaruhi oleh resistensi ini. Meskipun kepolisian terus melakukan upaya penyuluhan, program keselamatan, dan sosialisasi tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas namun hasilnya seringkali kurang memuaskan. Hal ini merupakan akibat ketidaksediaan pelajar untuk mengubah perilakunya agar lebih tertib dan disiplin saat berkendara. Dengan kata lain, hambatan utama yang menghalangi penegakan hukum lalu lintas oleh kepolisian untuk mencapai hasil yang diinginkan adalah masalah internal berupa pandangan pelajar dan kurangnya motivasi mereka untuk berubah.

2. Faktor sosial

Salah satu pengaruh utama terhadap perilaku pelajar adalah lingkungan sosial mereka. Hubungan sosial dengan teman sebaya, keluarga, dan komunitas secara luas tidak bisa dipisahkan dari seorang pelajar. Dalam hal pelanggaran lalu lintas, iklim sosial yang tidak menguntungkan sering mendorong siswa untuk melakukan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa surat izin mengemudi (SIM), tidak memakai helm, atau bahkan ikut serta dalam balapan liar ilegal. Salah satu faktor sosial yang penting adalah dampak merugikan dari teman sebaya. Bahkan ketika melanggar peraturan, pelajar sering merasa tertekan untuk mengikuti gaya hidup kelompok mereka. Sering kali penyebab utama ketidakpedulian mereka terhadap hukum lalu lintas adalah tekanan sosial untuk terlihat lebih berani atau lebih dewasa, pertimbangan keluarga juga memiliki pengaruh signifikan. Penguatan tidak langsung terhadap perilaku pelanggaran semacam itu terjadi ketika orang tua gagal mengawasi anak-anak mereka atau bahkan membiarkan mereka mengendarai kendaraan sebelum mereka cukup umur. Berdasarkan hasil penelitian dari sebuah studi wawancara yang dilakukan oleh Teuku Fahmi seorang dosen jurusan sosiologi, faktor sosial secara signifikan memengaruhi perilaku pelajar di lapangan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Keluarga, teman, sekolah, dan lingkungan tempat anak-anak tinggal membentuk lingkungan sosial. Faktor-faktor ini secara signifikan memengaruhi kecenderungan pelajar untuk mematuhi atau melanggar aturan. Bagi pelajar yang dimaksud, pengaruh sosial tersebut bisa berupa:

A. Peran keluarga

Sikap, perilaku, dan cara berpikir seorang anak termasuk kepatuhan mereka terhadap hukum dan peraturan lalu lintas sangat dipengaruhi oleh keluarga mereka yang merupakan lingkungan sosial pertama dan paling penting. Namun, dalam kenyataannya banyak contoh menunjukkan bahwa orang tua sering

memberi kebebasan terlalu besar kepada anak-anak mereka untuk mengemudi, bahkan ketika anak-anak tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum, misalnya masih di bawah umur atau tidak memiliki SIM. Karena sepeda motor diperlukan untuk mendukung kebutuhan sehari-hari atau kegiatan sekolah, fenomena ini sering dianggap normal. Sikap liberal orang tua akhirnya menyebabkan kesalahpahaman di kalangan murid bahwa hukum lalu lintas bisa dikompromikan, dilanggar, atau bahkan diabaikan demi memenuhi kebutuhan praktis.

Oleh karena itu, dengan membiarkan anak-anak untuk melanggar norma sejak usia dini, orang tua secara tidak sengaja telah menanamkan nilai dan contoh yang tidak tepat. Kemungkinan pelajar melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti tidak memakai helm, mengemudi tanpa SIM, atau bahkan terlibat dalam perilaku berisiko di jalan, semakin meningkat akibat kurangnya pengawasan kontrol, dan ketegasan dari orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga, yang seharusnya menjadi sumber utama disiplin dan pengetahuan hukum justru bisa menjadi salah satu hambatan bagi upaya polisi dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Setiap upaya sosialisasi dan penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi akan kesulitan mencapai hasil terbaik tanpa bantuan dan keterlibatan aktif orang tua dalam mengawasi, mengarahkan, dan memberikan contoh bagi anak-anak mereka.

B. Pengaruh teman sebaya

Tekanan teman sebaya sering kali memiliki dampak yang signifikan terhadap sikap, perilaku, dan cara berpikir seorang pelajar selama masa remaja. Remaja pada periode perkembangan ini cenderung menyesuaikan diri dengan kelompok teman yang sedang tren atau memiliki status sosial tertentu karena mereka mencari identitas diri dan pengakuan sosial dari lingkungan mereka. Pelajar sering mengikuti perilaku kelompoknya tanpa mempertimbangkan langkah-langkah keselamatan dan peraturan yang relevan karena mereka ingin diterima oleh teman-temannya. Misalnya, banyak siswa terdorong untuk melanggar peraturan lalu lintas seperti tidak memakai helm, berboncengan lebih dari dua, mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, atau memodifikasi kendaraan dengan knalpot balap yang berisik, mereka bahkan ikut serta dalam balapan liar ilegal. Nasihat atau arahan dari orang tua, guru, atau sosialisasi polisi sering kali jauh lebih sedikit pengaruhnya dibandingkan tekanan teman sebaya. Ini menunjukkan bahwa perilaku siswa di jalan sangat dipengaruhi oleh teman sekelas mereka, yang merupakan salah satu tantangan yang dihadapi polisi saat menangani pelanggaran lalu lintas oleh remaja atau siswa di Kota Bandar Lampung.

KESIMPULAN

Dari penelitian dan pembahasan, jelas bahwa Kepolisian Kota Bandar Lampung telah menggunakan dua strategi utama untuk menangani pelanggaran lalu lintas oleh pelajar sekolah menengah atas: represif dan preventif. Tindakan preventif mencakup instruksi keselamatan berkendara, program sosialisasi dan penyuluhan hukum di sekolah, penggunaan media sosial sebagai alat pembelajaran, serta pengawasan melalui kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS). Sementara itu, penegakan hukum menggunakan peringatan, sanksi, penyitaan barang bukti, dan pemanggilan orang tua sebagai sarana tanggung jawab bersama dan pembinaan untuk melaksanakan tindakan represif.

Namun, polisi belum sepenuhnya berhasil dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar. Meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas tahunan yang melibatkan anak-anak di Kota Bandar Lampung menjadi bukti rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pemahaman di kalangan pelajar, pengaruh lingkungan sosial dan tekanan teman sebaya, serta ketiadaan pengawasan dan teladan dari orang tua merupakan beberapa faktor penghambat

yang berkontribusi pada permasalahan ini. Kecenderungan siswa untuk melanggar hukum lalu lintas juga diperkuat oleh sikap masyarakat yang longgar terhadap pelanggaran dan penegakan hukum yang tidak merata. Dengan demikian, penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pelajar tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada kepolisian. Diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara kepolisian, pihak sekolah, orang tua, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun budaya tertib berlalu lintas. Pendekatan yang bersifat edukatif, persuasif, dan berorientasi pada pembinaan jangka panjang perlu lebih dioptimalkan agar pelajar tidak hanya patuh karena takut sanksi, tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang tumbuh dari pemahaman dan tanggung jawab moral sebagai pengguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Elizabeth, Hurlock. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 46.
- Miles, Matthew B. Dkk. *Qualitative Data Analysis*, Thousand Oaks: Sage Publications, 2014, hlm. 31.
- Nawawi Arief Bard. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Prakoso, A. "Efektivitas Pendidikan Tertib Lalu Lintas di Sekolah Menengah," *Jurnal Pendidikan dan Keselamatan Transportasi*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 66-70.
- Rahardjo Sajipto *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, 1998, hlm. 11.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 51.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2022, hlm. 125.
- World Health Organization (WHO), *Global Status Report on Road Safety 2023*, Geneva: WHO Press, 2023, hlm. 33.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.